

KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RISIKO



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2025


STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/Keb/STTAA/II2018

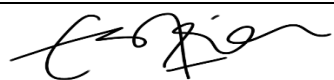
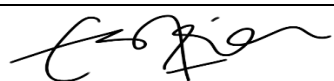
KEBIJAKAN SPMI

TANGGAL: Februari 2018

REVISI: 1

HALAMAN: 1 dari 12

KEBIJAKAN SPMI BERBASIS RESIKO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir.Armand Barus, Ph.D.	Kepala Unit Penjaminan Mutu		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018

KATA PENGANTAR

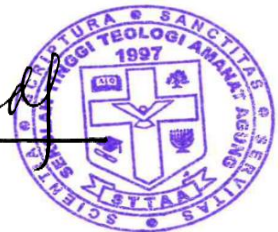
Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) STT Amanat Agung, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI STT Amanat Agung ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar dan dokumen formulir.

Dokumen kebijakan SPMI STT Amanat Agung memuat tentang bagaimana STT Amanat Agung memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu STT Amanat Agung. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Amanat Agung untuk mewujudkan visi dan misi STT Amanat Agung. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI STT Amanat Agung dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal STT Amanat Agung telah tersedia. Melalui SPMI berbasis risiko, diharapkan seluruh unit kerja dapat lebih antisipatif dalam menjaga kualitas layanan akademik maupun non-akademik. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di STT Amanat Agung, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Jakarta, 15 Desember 2025
Kepala Unit Penjaminan Mutu


Ir. Armand Baru
NIDN: 2302046



DAFTAR ISTILAH

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI I telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan.

BAN – Badan Akreditasi Nasional adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Dokumen Formulir SPMI adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI.

Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku.

KKNI - Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

Unit Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan.

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Pendidikan Tinggi yang bermutu - adalah Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Standar SPMI adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi,

mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi STT Amanat Agung.

SN Dikti – Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

SPM – Dikti adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SPMI berbasis risiko– Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan berbasis risiko.

SPME – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri.

Risiko - menurut KBBI risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan:

PENDAHULUAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh.
2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak.
4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap dan karakter, pengetahuan, serta keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil pastor-theologian.

2. Visi. Misi UNIT PENJAMINAN MUTU

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPMI

Visi

Menjadi Unit Penjaminan Mutu yang kredibel dan akuntabel demi terwujudnya budaya mutu di lingkungan STT Amanat Agung.

Makna dari masing-masing kata pada rumusan visi adalah sebagai berikut:

1. Kredibel, konsisten menunjukkan kinerja pelaksanaan penjaminan mutu.
2. Akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Budaya mutu, meningkatkan mutu secara berkesinambungan secara konsisten.

Misi

Misi Unit Penjaminan Mutu STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya mutu secara berkelanjutan (Kaizen) di STT Amanat Agung.
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal berbasis risiko.
3. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di setiap program studi melalui kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).
4. Memfasilitasi program studi dalam mempersiapkan proses untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi nasional dan internasional.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Unit Penjaminan Mutu STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Menjamin tercapainya standar mutu internal STT Amanat Agung secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga bertumbuhkembang budaya mutu.
2. Meningkatkan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Diterapkan dan dikembangkannya dokumen SPMI secara sistemik dan berkelanjutan.

Dokumen SPMI terdiri atas: dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

4. Mendorong peningkatan kemampuan pengembangan budaya mutu melalui *benchmarking* nasional dan internasional.

3. Latar Belakang Kebijakan SPMI STT Amanat Agung

Statuta STT Amanat Agung menyatakan bahwa harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu STT Amanat Agung secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Kebijakan SPMI STT Amanat Agung perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan STT Amanat Agung. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kebijakan SPMI ini sudah berbasis risiko untuk memastikan setiap hambatan dalam pencapaian standar dapat dimitigasi sejak dini.

SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penerapan SPMI berbasis risiko akan memperkuat STT Amanat Agung dalam menghadapi audit mutu internal dan eksternal melalui penyediaan data yang akurat dan pengelolaan kendala yang terukur.

Dokumen Kebijakan SPMI STT Amanat Agung dibuat dengan tujuan:

1. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan STT Amanat Agung tentang SPMI di STT Amanat Agung.
2. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan seluruh Manual, Standar, dan Formulir SPMI di STT Amanat Agung.
3. dokumentasi SPMI di STT Amanat Agung.
4. Memberikan pedoman dalam mitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar mutu.

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI – Perguruan Tinggi

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STT Amanat Agung di bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. non akademik

Sistem penjaminan mutu internal STT Amanat Agung dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal - SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME.

SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di STT Amanat Agung, yaitu pada lingkup:

- a. Program studi,
- b. Bagian-Bagian,
- c. Unit-Unit.

KEBIJAKAN SPMI STT AMANAT AGUNG

Pernyataan Kebijakan

Tiga butir Pernyataan Kebijakan SPMI STT Amanat Agung adalah :

1. Meningkatkan budaya mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan sebagai upaya melaksanakan visi dan misi STT Amanat Agung.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI STT Amanat Agung.
3. Memastikan bahwa kebijakan mutu berbasis risiko dipahami, dilaksanakan dan ditingkatkan di semua prodi, bagian dan unit yang ada dilingkungan STT Amanat Agung.

Kebijakan umum Akademik yaitu:

A. Bidang Pendidikan

1. Mendesain monitoring perkembangan akademik mahasiswa untuk memastikan mahasiswa lulus tepat waktu.
2. Memastikan ketercapaian CPL Lulusan.
3. Memastikan keseimbangan beban kerja dosen dalam mengerjakan Tridharma Perguruan tinggi.
4. Memastikan terpenuh standar sarana pembelajaran.
5. Memastikan keberlanjutan program studi (*sustainability*).

B. Bidang Penelitian

1. Mendesain riset unggulan kompetitif yang kontekstual dalam memenuhi kebutuhan gereja dan masyarakat.
2. Mendorong riset teologi yang berorientasi pada kebutuhan gereja dan masyarakat
3. Mengembangkan dan merealisasikan kerjasama riset teologi yang interdisipliner, intradisipliner dan multidisipliner.

C. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial.
2. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu teologi kontekstual dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan gereja dan masyarakat.

3. Hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian.
4. Program pengabdian masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran
5. Pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran-serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
6. Selain kebijakan umum, terdapat kebijakan operasional yang juga harus dijadikan landasan dalam pembuatan dokumen SPMI.

2.2 Strategi SPMI Berbasis Risiko

Strategi pelaksanaan SPMI **Berbasis Risiko** adalah sebagai berikut:

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Berbasis Risiko.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, gereja dan lembaga pelayanan kristen dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Berbasis Risiko.
3. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat institusi.
4. Melaksanakan siklus SPMI Berbasis Risiko dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja dengan mengintegrasikan identifikasi dan mitigasi risiko di setiap tahapannya.
5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Membentuk tim audit mutu internal (AMI) untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI serta memantau efektivitas langkah-langkah penanganan risiko yang telah dijalankan oleh setiap unit.
7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan metodologi manajemen risiko sederhana

agar setiap personil mampu memetakan potensi masalah dan risiko di unit masing-masing.

8. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI.
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
10. Menyusun peta risiko tahunan pada rapat kerja tahunan dosen sebagai panduan dalam menentukan prioritas perbaikan mutu di lingkungan STT Amanat Agung.
11. Waket I, II, III, dan Kepala Unit membuat dan menyampaikan analisis risiko dalam rapat koordinasi program kerja.

2.3. **Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;
- c. tanggung jawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personal;
- e. partisipatif dan kolegial;
- f. keseragaman metode; dan
- g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- h. antisipatif terhadap risiko, yaitu senantiasa mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini untuk menjamin keberlangsungan mutu institusi.

2.4 **Manajemen SPMI Berbasis Risiko**

Implementasi dari SPMI di STT Amanat Agung memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika STT Amanat Agung, dimulai dari tingkat institusi, program studi, bagian, dan unit. SPMI dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan STT Amanat Agung bahwa hasil dan layanan dari STT Amanat Agung dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Sumber identifikasi risiko didapat melalui survei kepuasan, audit mutu internal dan analisis SWOT/TOWS dan analisis lainnya.

Pola manajemen SPMI mengikuti model PPEPP yang mengintegrasikan manajemen risiko pada setiap tahapan untuk menjamin keberlanjutan mutu, yaitu:

a. Penetapan Standar

Penetapan Standar Akademik dan Nonakademik harus didahului dengan identifikasi potensi hambatan dan memuat mitigasi risiko dalam penetapan standar agar target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai.

b. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar wajib disertai dengan langkah-langkah mitigasi risiko secara preventif agar pelaksanaan operasional tetap berjalan lancar dan tercapai sesuai standar yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen mitigasi risiko dilaksanakan secara efektif dalam pelaksanaan standar serta mendeteksi munculnya risiko-risiko baru.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian memastikan ketidaksesuaian dapat diperbaiki melalui evaluasi efektivitas mitigasi risiko pada pelaksanaan standar serta pengambilan tindakan korektif yang tepat sasaran.

e. Peningkatan Standar

Peningkatan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pengelolaan mitigasi risiko sebelumnya, sehingga penetapan standar baru yang ditingkatkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki ketahanan (resilience) yang lebih kuat terhadap tantangan masa depan.